



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 435 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN
PEMBACA DOA KEGIATAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Tahun 2024 pada Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Tahun 2024, dengan nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. narasumber : menyampaikan topik materi yang sudah disusun kepada peserta secara sistematis, serta memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

b. moderator : memoderasi (mengatur, memadu, dan menengahi) dan mengawasi jalannya diskusi agar dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai topik serta berlangsung secara kondusif.

c. pembawa acara: memandu jalannya kegiatan agar berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir.

d. pembaca doa : menyusun teks doa dan membacakan pada saat kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub

Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2024.

KEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 435 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR,
PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA KEGIATAN
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA
KEGIATAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONORARIUM	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Muhamad Ikhsan Alhak, M.Si	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Narasumber	Rp300.000,00	Orang/Jam /Hari
2	Dr. Ahmad Syawiqi, S. Ag, S.IPI, M.Pd.I	Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Narasumber	Rp600.000,00	Orang/Jam /Hari
3	Drs. H. Muhammad, M. Si	Anggota Ikatan Pustakawan Kota Banjarmasin	Narasumber	Rp600.000,00	Orang/Jam /Hari
4	Hj. Sakdiah, S.Sos	Anggota Ikatan Pustakawan Kota Banjarmasin	Narasumber	Rp600.000,00	Orang/Jam /Hari
5	Asrani, S. I. Pust	Pustakawan Politeknik Negeri Banjarmasin/ Anggota Ikatan Pustakawan Kota Banjarmasin	Moderator	Rp600.000,00	Orang/ Kegiatan

6	Annesti Nanda Kartini	NON ASN	Pembawa Acara	Rp400.000,00	Orang/ Kegiatan
7	Muhammad Noor	NON ASN	Pembaca Doa	Rp200.000,00	Orang/ Kegiatan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA